



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : **019** /KPTS/BAPENDA/2025

t e n t a n g

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 002/KPTS/BAPENDA/2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta manajemen penyelenggaraan kinerja secara efektif dan efisien;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).
- KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) indikator yaitu :
- 1. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*);
 - 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah;
 - 3. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD;

4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;
6. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas;
8. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 September 2025



Dr. H. ACUMAD RIZWAN, S.STP.,M.M
PEMERINTAH UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 19810923 200012 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
Nomor : 019/KPTS/BAPENDH/2025
Tanggal : 08 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan ketentuan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode tahun 2025 – 2029.

Upaya untuk mencapai target dan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2025 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi kesinambungan pendapatan daerah sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan pada azas profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintahan daerah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah tujuan dan sasaran strategis telah tepat guna dan tepat manfaat atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*).

Agar sasaran strategis dari pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Utama yang bernilai strategis yang menjadi prioritas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai suatu bentuk penajaman sasaran strategis sehingga diharapkan tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Rumusan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi kinerja pendapatan daerah masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2025 tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa Indikator Kinerja Utama tersebut dibutuhkan Perangkat Daerah dan relevansi tujuan dan sasaran dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Sejalan dengan tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan arah pembangunan daerah jangka menengah;
5. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah (*imaginable*);
6. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
7. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
8. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
9. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
10. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
11. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Sementara penentuan kriteria (SMART-C) dalam Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) sebagai berikut:

1. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

4. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
5. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
6. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

III. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;

2. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan estándar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi [1]. hasil pengukuran kinerja, dan [2]. identifikasi, analisa serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
4. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagian bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
12. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa

sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
3. Sebagai alat pengendali dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

V. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)
Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD
2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah
Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, rewiu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.
3. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan
4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)
5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

6. Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.

7. Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

8. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Keuangan
3. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah
4. Fungsi :

a Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

b Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;

c Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

d Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;

e Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f Pembinaan UPTB;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.		IKSS.1 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization)	Persen %	Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization) Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD	$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$ Dimana : y = Nilai Deviasi Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	IKSS.2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.	$\left(\frac{[Tr_{GP} + Tr_{sP} + B + REVSH]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{sP} + B + REVSH} \right)$ IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
		IKSS.3 Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persen %	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan	$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		IKSS.4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen %	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)	$\left(\frac{[Pajak\ Daerah]}{Total\ PDRB}\right) \times 100\ %$ Dimana : Pajak Daerah:realisasi pajak daerah PDRB:Produk Domestik Regional Bruto	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
		IKSS.5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen %	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	$\left(\frac{[Pendapatan\ Asli\ Daerah]}{Pendapatan\ Daerah}\right) \times 100\ %$ Dimana : PAD:realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah:realisasi pendapatan daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
		IKSS.6 Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen %	Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.	$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n} \times 100\%$ Dimana : y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n Target Tahun n = Target Pendapatan Tahun ke n	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
		IKSS.7 Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Persen %	Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.	$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\%$ Dimana : Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n PDRB = PDRB Non Migas	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		IKSS.8 Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rasio	Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$ Dimana : Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan



Palembang, 29 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19810923 200012 1 001